

PERGESERAN PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI DALAM Q.S. AN-NISA'

[4]: 3

(Studi Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapat Gelar Magister Agama (M.Ag.)

YOGYAKARTA
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wely Dozan
NIM : 18205010020
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadits

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23-03-2020

Yang menyatakan



Wely Dozan
NIM:18205010020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wely Dozan
NIM : 18205010020
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadits

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23-03-2020

Saya yang menyatakan



Wely Dozan
NIM/18205010020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-793/Un.02/DU/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami Dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3 (Studi Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kintemporer)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WELY DOZAN, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010020
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f0e6cc45d545



Penguji I

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag.
M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f02af64b376e



Penguji II

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f0a80e984206



Yogyakarta, 08 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f0efe9931f9c

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERGESERAN PENAFSIRAN Q.S. AN-NISA' [4]: 3 STUDI TAFSIR ERA
KLASIK, PERTENGAHAN, MODERN-KONTEMPORER**

Yang ditulis oleh:

Nama : Wely Dozan
NIM : 18205010020
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadits

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23-02-2020
Pembimbing,

Prof. Dr.H.Abdul Mustaqim, M.Ag

Abstrak

Penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3 merupakan salah satu teks Al-Qur'an yang sering diperbincangkan oleh berbagai ulama tafsir era klasik hingga kontemporer. Ayat tersebut sering ditafsirkan secara beragam sehingga ada dua aspek secara garis besar ketika melahirkan keragaman diantaranya, *Pertama*, tafsir era klasik-pertengahan cenderung memandang bahwa ayat tersebut sering dilegitimasi sebagai adanya kelonggaran untuk melakukan poligami. *Kedua*, tafsir era modern-kontemporer lebih cenderung dipahami sebagai ayat monogami bukan pada konsep poligami. Keberagaman tersebut telah melahirkan pergeseran ketika memahami teks dalam menghadapi kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi para *mufassir* ketika menginternalisasikan antara teks dengan realitas sebagai solusi untuk menjawab problematika umat. Fokus penelitian ini setidaknya menjawab tiga persoalan: (1) Mengapa terjadi pergeseran Penafsiran Q.S. an-Nisa' [4]: 3 studi tafsir era klasik hingga kontemporer. (2) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pergeseran penafsiran Q.S. an-Nisa' [4]: 3 Studi Tafsir Era Klasik hingga Kontemporer. (3) Mengklasifikasikan bentuk-bentuk pergeseran penafsiran era klasik hingga kontemporer tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian *library research* yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan *historis-analitis*. Dengan pendekatan tersebut penulis berusaha menganalisis pergeseran penafsiran khususnya kajian Q.S. an-Nisa' [4]: 3 pada tafsir era klasik hingga kontemporer, kemudian penulis akan menunjukkan akar-akar pemikiran secara kritis terkait pergeseran penafsiran Al-Qur'an.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S.an-Nisa'[4]: 3 pada tafsir era klasik, pertengahan, modern-kontemporer bahwa, nuansa tafsir era klasik cenderung memahami Al-Qur'an secara tekstual dan mengakarnya sistem budaya patriarkhi. Sedangkan nuansa tafsir era pertengahan yaitu berkembangnya suatu ideologi dan kepentingan terhadap *mufassir* dalam memahami ayat poligami. Namun demikian, tafsir era modern-kontemporer telah menunjukkan berkembangnya struktur beripikir dan munculnya berbagai pendekatan-pendekatan keilmuan yang digali secara kritis sehingga dalam memahami teks berusaha mendialogkan antara teks dengan kondisi sosial masyarakat.

Adapun klasifikasi penafsiran diantaranya, *Pertama*, nuansa tafsir era klasik-pertengahan berorientasi pada (Subjektifis Buys Pathirarkhi). *Kedua*, nuansa tafsir era modern-kontemporer lebih menitik beratkan pada hak-hak perempuan yaitu (Objektif Netral Gender) prinsip ini sebagai salah satu untuk mewujudkan tujuan-tujuan Al-Qur'an dan menghilangkan bias-bias pathirarkhi dalam konteks penafsiran. Sedangkan bentuk-bentuk pergeseran transformasi epistemologi yaitu, *Pertama*, Tafsir Era Formatif dengan Nalar Quasi Kritis (Era Klasik). *Kedua*, Tafsir Era Afirmatif dengan Nalar Ideologis (Era Pertengahan). *Ketiga*, Tafsir Era Reformatif dengan Nalar Kritis (Era Modern-Kontemporer)

Kata Kunci: Pergeseran, Penafsiran, Ayat Poligami, Q.S.An-Nisa'[4]:3, Tafsir, Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer

Abstract

Interpretation of polygamy verses in Q.S. An-Nisa '[4]: 3 is one of the Qur'anic texts which is often discussed by various interpreters of the classical to contemporary interpretations. Secondly, the era of modern-contemporary interpretation prefers to be understood as a monogamous verse rather than the concept of polygamy. This diversity has resulted in changes to the compilation of texts in varying difficulties and changes. This is caused by several factors underlying the compilers to internalize the text and complexity as a solution to answer the problems of the people. The focus of this study addresses three interactions: (1) Why changes in the interpretation of Q.S. an-Nisa '[4]: 3 studies of the era of classical to contemporary interpretations. (2) Factors underlying the transition of interpretation of the Q.S. an-Nisa '[4]: 3 Study of Interpretation from Classical to Contemporary Era. (3) Classifying the forms of interpretation of the classical to contemporary eras.

This research is a research which is a descriptive literature research using historical-analytical studies. With this expectation the author tries to analyze the specific interpretation of the Q.S. an-Nisa '[4]: 3 in the interpretation of the classical to contemporary eras, then the writer will bring up the roots of thought about the interpretation of the Qur'an

The results of this study indicate that, the shift in interpretation of polygamy verses in Q.S. an-Nisa '[4]: 3 in the interpretation of the classical, middle, modern-contemporary era that, the interpretation of the classical era tends to understand the Qur'an textually and root the system patriarchal culture. While the interpretation of the middle era interpretation is the development of an ideology and the interests of the mufassir in understanding the verse of polygamy. However, interpretations of the modern-contemporary era have shown the development of thinking structures and the emergence of various scientific approaches that are critically explored so that in understanding texts try to dialogue between texts with the social conditions of society.

As for the classification of interpretations including, First, the interpretation of classical-mid-era interpretation is oriented (Subjectist Buys Pathirarkhi). Second, the interpretation of the modern-contemporary era emphasizes more on women's rights, namely (Gender Neutral Objectives), this principle as one to realize the objectives of the Qur'an and eliminate pathirarkhi biases in the context of interpretation. While the forms of epistemological shifts are, First, Interpretation of the Formative Era with Critical Quasi Reason (Classical Era). Second, the Interpretation of the Affirmative Era with Ideological Reason (Middle Era). Third, Interpretation of Reformative Era with Critical Reason (Modern-Contemporary Era)

Keywords: Shift, Interpretation, Polygamy Verses, Q.S.An-Nisa '[4]: 3, Interpretation, Classic, Middle, Modern-Contemporary

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|---------------------------|----------------------------|
| ا | alif | [.] tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | sā' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | je |
| ح | hā' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | dāl | d | de |
| ذ | zāl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | mīm | m | em |
| ن | nūn | n | en |
| و | wāw | w | w |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | yā' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
|------|---------|---------------|

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| عَلَّة | ditulis | 'illah |
| كرامة الأولياء | ditulis | karāmah al-aulyā' |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|-------------|--------|---------|---|
| -----َ----- | Fathah | Ditulis | A |
| -----ِ----- | Kasrah | ditulis | i |
| -----ُ----- | Ḍammah | ditulis | u |

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ | Fathah | Ditulis | fa'ala |
| ذُكِرَ | Kasrah | ditulis | zūkira |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------|---------|------------|
| 1. fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | ditulis | jāhiliyyah |
| 2. fathah + ya' mati | ditulis | ā |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| تَنَسَّى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كَرِيم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. Dammah + wawu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فُرُوض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَات | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْشُكْرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur’ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-samā’</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذو الفروض | Ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah yang Maha Agung, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu penyusunan tesis ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari masa penuh kebodohan kepada masa yang berhiaskan ilmu dan iman.

Alhamdulillah, proses penyusunan tesis ini telah selesai ditulis, tentunya bukan tanpa rintangan dan kekurangan. Rintangan-rintangan yang membuat penulis harus bekerja keras dan tetap semangat pantang menyerah dalam mengumpulkan puing-puing data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A, selaku Plt.Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswantoro, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Dr. H. Zuhri, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

4. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I selaku sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, yang dengan sabar mengajari, mendidik dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Imbang Habibi dan Inap, selaku orang tua yang selalu memberikan motivasi-motivasi dan pelukan hangat ketika putus asa datang menghampiri penulis ketika menulis tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Studi Qur'an Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada segenap guru-guruku, Tuan Guru Muktiali, Ustadz Abdurrahman, S.Pd.I dan segenap keluarga besar Pembun Aje Pejanggik, , Lombok Tengah, NTB.
9. Seluruh informan dari teman-teman kos "DINGDAM" (Roi bagaskara, M.A, Agus Salihin, M.E, Supian Azhari, M. Pd. Ahmad Sanusi, M.Pd, Farhan Hariadi. M.Pd. Rohimi, M.A, Jaswadi, MH.I, Syamsul Bahrain telah memberikan motivasi dan masukan sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan

10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Studi Qur'an Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan nuansa kekeluargaan yang hangat.

11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Besar harapan penulis agar tesis ini mendapatkan kritikan yang membangun dari semua pembaca dan peneliti yang lain. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkannya. Akhirnya penulis berdo'a, semoga melalui tulisan ini, penulis dapat menyumbangkan nilai kebaikan untuk semua orang. Amiin

Yogyakarta, 23-03-2020

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Wely Dozan
NIM: 18205010020


DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB 1: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 10 |
| D. Kajian Pustaka..... | 11 |
| E. Kerangka Teori..... | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika pembahasan..... | 22 |
| BAB II: METODE DAN PENDEKATAN TAFSIR ERA KLASIK, PERTENGAHAN, MODERN-KONTEMPORER..... | 23 |
| A. Tafsir Era Klasik..... | 23 |

| | |
|---|----|
| 1. Ibn Katsir..... | 23 |
| a. Sekilas Biografi Ibn Katsir..... | 23 |
| b. Karya-karya..... | 24 |
| c. Tentang Tafsirnya..... | 25 |
| d. Telaah Metode Penafsirannya..... | 26 |
| e. Model-Model dan Karakteristik Penafsirannya..... | 28 |
| 2. Ath-Thabari..... | 30 |
| a. Sekilas Biografi Ath-Thabari..... | 30 |
| b. Karya-karya..... | 31 |
| c. Sekilas Tentang Tafsirnya..... | 31 |
| d. Metode dan Pendekatan Penafsirannya..... | 32 |
| B. Tafsir Era Pertengahan..... | 33 |
| 1. Fakhruddin ar-Razi..... | 34 |
| a. Sekilas Biografi Fakhruddin ar-Razi..... | 34 |
| b. Karya-karya..... | 35 |
| c. Sekilas Metode dan Pendekatan Tafsirnya..... | 34 |
| C. Tafsir Modern-Kontemporer..... | 37 |
| 1. Fazlur Rahman..... | 37 |
| a. Sekilas Biografi Fazlur Rahman..... | 37 |
| b. Karya-karya..... | 40 |
| c. Metode-metode dan Pendekatan Penafsiran..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| d. Karakteristik Tafsir Era Modern-Kontemporer..... | 44 |
| D. Ragaman Pendekatan terjadi Pergeseran Penafsiran Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer..... | 46 |
| 1. Pendekatan Sejarah..... | 46 |
| 2. Pendekatan Hermeneutika..... | 52 |
| 3. Tafsir Sebagai Upaya Memecahkan Problematika Kekinian..... | 58 |
| E. Munculnya <i>Shifting Paradigm</i> Dalam Sejarah Tafsir..... | 62 |
| BAB III: FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERGESERAN TAFSIR Q.S. AN-NISA’[4]: 3 TAFSIR ERA KLASIK, PERTENGAHAN, MODERN, KONTEMPORER | 70 |
| A. Faktor Internal dan Eksternal..... | 70 |
| 1. Internal..... | 70 |
| a. Internal Dalam Arti Bacaan..... | 71 |
| b. Internal Dalam Arti Interpretasi | 75 |
| 2. Eksternal | 80 |
| a. Menafsirkan Sebagai Tranformasi Sosial..... | 81 |
| b. Menemukan Makna Keadilan dan Nilai-Nilai Al-Qur’an... .. | 85 |
| B. Urgensi HAM dan Isu Gender | 87 |
| BAB IV: ANALISIS BENTUK PERGESERAN PENAFSIRAN Q.S. AN- NISA’ [4]: 3 ERA KLASIK, PERTENGAHAN, MODERN- KONTEMPORER..... | 99 |
| A. Pergeseran Epistemologi | 99 |
| 1. Tafsir Era Reformatif dengan Nalar Quasi-Kritis | 101 |
| 2. Tafsir Era Afirmatif dengan Nalar Ideologis..... | 106 |
| 3. Tafsir Era Reformatif dengan Nalar Kritis..... | 109 |
| B. Kategori Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer.... | 113 |
| 1. Klaisk-Pertengahan (Subjektifis Buys Patriarkhi)..... | 114 |

| | |
|---|------------|
| 2. Modern-Kontemporer(Objektifis Netral Gender) | 117 |
| C. Metode dan Produk Penafsiran Klasik Hingga Kontemporer | 121 |
| BAB V: PENUTUP | 125 |
| A. Kesimpulan..... | 125 |
| B. Saran-Saran..... | 125 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 135 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, salah satu persoalan yang mencuat lahirnya keragaman tafsir adalah terkait penafsiran Q.S. An-Nisa'[4]: 3 yang selama ini tak pernah usai untuk diperbincangkan dari berbagai ulama klasik hingga kontemporer. Keragaman tersebut telah menunjukkan ketidak sepahaman ketika para ulama berusaha menggali dan memahami makna teks itu sendiri. Secara spesifik, ada beberapa kesimpulan yang telah dilontarkan oleh para mufassir. Diantaranya, *Pertama*, Ada yang memandang bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya kelonggaran untuk melakukan poligami. Secara historis, mereka mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw dan menganggap poligami sebagai sunnah. Pandangan ini sebagaimana para mufassir cenderung memahami ayat ini secara tekstual tanpa menarik kontekstual.

Kedua, pandangan yang membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan. Syarat keadilan harus terpenuhi, yaitu keadilan formal distributif. Suami harus mampu memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin para istri secara adil, Syarat keharusan izin istri atau istri-istri, bahkan melalui prosedur persidangan di pengadilan serta syarat-syarat lainnya. *Ketiga*, ada yang melarang secara jelas untuk melakukan poligami. Karena teks tersebut bukan menunjukkan pada poligami melainkan lebih menunjukkan pada monogami.

Kecendrungan pandangan ini melihat dari situasi dan kondisi ketika memadukan antara teks dan realitas.¹

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam menyikapi isu poligami ini tentu saja menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh, karena di dalamnya memperlihatkan sebuah stagnasi dan sekaligus dinamika pemikiran yang terus menerus berkembang dan sengaja dikembangkan. Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa mereka (baik yang pro maupun yang kontra/anti poligami) tengah menghadapi dan sekaligus bergumul dengan perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak di era sekarang ini. Sehingga penafsiran Al-Qur'an selalu dinamis dan transformatif ketika para mufassir telah menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Disinilah pengkajian Al-Qur'an eksis dan menempatkan posisi yang relevan sesuai arus perubahan.²

Melihat fakta sejarah tafsir Al-Qur'an yang berkembang pada Era Klasik Dari Abad I-II/ 6-7 M yang dimana pada penafsiran ini masih cenderung menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual yaitu menafsirkan teks sesuai apa yang termuat pada teks itu sendiri. Misalnya, Ath-Thabari (225H-310H) ketika menafsirkan ayat tersebut kecenderungan dipahami sebagai konsep kebolehan (kelonggaran) terhadap poligami dengan sebab selama pernikahan itu didasari dengan suka sama suka dan mampu berbuat adil

¹Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Cet. I Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 17.

²Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks*, (Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), hlm. 33

kepada hak-hak terhadap wanita yang dinikahi.³ Hal ini senada dengan ungkapan Ibn Katsir (700 H/1300 M) dalam penafsirannya menunjukkan kepada kebolehan terhadap poligami dengan sebab alasan selama hak-hak perempuan terpenuhi.⁴ Sebagaimana dalam penafsiran Al-Qurthubi yang senada dengan mufassir yang lainnya, dalam arti poligami ini sebenarnya diperbolehkan dengan sebab berlaku adil. Poligami dalam penafsirannya bisa dilarang apabila tidak mampu berlaku adil dalam memberikan mahar dan nafkah terhadap istri-istri lainnya.⁵ Mencermati sekilas penafsiran di Era klasik bahwa, ayat tersebut telah membicarakan tentang adanya kebolehan terhadap poligami sebagai tanda kutip hak-hak perempuan yang dinikahi harus terpenuhi dan berlaku secara adil.

Namun demikian, penafsiran Al-Qur'an di era pertengahan mulai Abad III-IX H/ 9-15 M yang ditandai dengan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan yang didominasi pada aspek ideologi dan kepentingan seorang mufassir.⁶ Katagori tafsir era pertengahan ini munculnya sebagai respon intelektual yang melahirkan gagasan. Sehingga ketika menafsirkan teks cenderung sesuai dengan kebutuhan sendiri. Hal ini sebagaimana penafsiran Ar-Razi keadilan adalah syarat dalam poligami, sebagaimana juga syarat

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa'* Jilid.6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.394

⁴Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim, Terjemahan*. (Surakarta: Insan Kamil. 2015), hlm. 232

⁵Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 31.

⁶Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an (Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 99

dalam setiap hukum yang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Fakhr al-Din al-Razi mengomentari penggalan ayat di atas dengan sangat menarik, beliau mengatakan: "Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil dengan banyaknya istri, maka cukuplah beristri satu, pegang teguh dan pilihlah satu orang istri saja dan tinggalkan poligami".⁷ al-Zamakhsyari juga memiliki pandangan yang sama bahwa, ketika menikahi seseorang perempuan dan kekhawatiran tidak mampu berbuat adil maka nikahilah seseorang diantara kalian yang ingin diikahi. Ayat tersebut menunjukkan kewaspadaan terhadap anak-anak yatim.⁸ Pada era pertengahan ini menunjukkan antara klasik dan modern yaitu ketika memahami teks tersebut dapat memungkinkan kebolehan poligami. Namun jika tidak mampu maka penafsiran tersebut menunjukkan pada makna monogami.

Seiring waktu berjalan, perkembangan panafsiran Al-Qur'an era modern-kontemporer mulai Abad XII-XIV H/ 18-21 M pada abad ini telah mengalami perkembangan dan pembaharuan terhadap ilmu keislaman dan nalar berpikir sangat kritis. Tafsir era modern-kontemporer ini memiliki masa kelanjutan. Namun dalam hal pengkajian keilmuan lebih-lebih tafsir Al-Qur'an cenderung menerapkan akal pikiran sehingga merekonstruksi beberapa

⁷Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 182.

⁸Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, Tahqiq: „Ali Muhammad Mu“awwidh dan Adil Ahmad “Abd al-Mawjud, Juz 2 (Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1998), hlm. 15

metodologis baru yang di pengaruhi modernitas dan tuntunan era kekinian saat ini.⁹ Sebagaimana J.J.Gansen dalam bukunya secara spesifik bahwa, ciri khas tafsir yang berkembang di era ini lebih menitik beratkan pada aspek-aspek pendekatan ketika si mufassir mencoba menafsirkan al-Qur'an. Sebagaimana dalam pandangan Abduh ketika menafsirkan Al-Qur'an perlu melihat konteks karena hal ini sangat penting untuk dilakukan.¹⁰

Misalnya, penafsiran Fazlur Rahman, kecenderungan ayat tersebut bukan menunjukkan pada makna poligami melainkan lebih kepada aspek monogami. Bagi Rahman "*Adil*" adalah hal yang sulit ketika diterapkan dalam pernikahan. Secara spesifik ayat tersebut lebih dibaca secara kontekstual sehingga disimpulkan sebagai ayat-ayat monogami bukan pada makna prinsip poligami.¹¹ Pernyataan tersebut dalam benak Rahman memahami Al-Qur'an sebagai salah satu aspek yang mengandung nilai-nilai sosial dan keadilan yang perlu dilihat dari latar belakang turunya al-Qur'an atau konteks historis oleh para mufassir melalui kesejarahan al-Qur'an sangat penting untuk dilakukan melalui pendekatan historis-kronologis.¹² Sebagaimana Nasr Hamid Abu Zaid hendak memperhatikan beberapa aspek, *Pertama*, konteks ayat itu sendiri diturunkan. Jika dilihat dalam sejarah memang terjadi kebolehan menikahi

⁹Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer)*...,hlm.145-146

¹⁰J.J Gansen, *Dirkursus Tafsir al-Qur'an Modern*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), hlm 40

¹¹Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 44

¹²Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 158

dua, tiga, empat perempuan maka di pandang sebagai ayat poligami. Nasr hamid menjelaskan, para mufassir hendaknya melihat historis dan memperhatikan sosial kultural. Maka ayat ini disimpulkan lebih baik menunjukkan pada aspek monogami karena hal tersebut adalah upaya untuk membebaskan wanita dari dominasi laki-laki¹³

Perseteruan penafsiran tersebut telah mencuat berbagai perspektif mufassir dan pemikiran Islam untuk mencurahkan segenap kemampuan agar mampu membumikan Al-Qur'an melalui penafsiran sekaligus menjawab persoalan-persoalan ketika teks menghadapi tantangan situasi dan kondisi yang sangat berbeda-beda. Sebagaimana jargon ulama tafsir kontemporer bahwa teks Al-Qur'an masih belum final dan bersifat terbuka (*multi interpretable*) bagi siapa yang mampu mengkaji dan memahami teks dan menempatkan sesuai waktu "*Shalihun li kulii zaman wa makkam*". Dari sinilah lahirnya semangat para pengakji Al-Qur'an dan merekonstruksi metodologi baru untuk berdialektika terhadap teks itu sendiri.¹⁴

Beberapa ulama tafsir Indonesia telah melahirkan berbagai karya-karya tafsir yang secara khusus telah menafsirkan ayat-ayat yang senada yaitu terkait Q.S. An-Nisa' [4]: 3 selama ini juga berkontribusi dan mendukung untuk melihat sebuah dinamika dan pergeseran penafsiran Al-Qur'an. Hal ini

¹³Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada' ir Al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah*, (Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004), hlm. 287-288

¹⁴Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 (Tafsir Kontekstual)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.1

sebagaimana dalam perspektif M. Quraish Shihab memandang bahwa peraturan tentang poligami merupakan suatu hal yang sangat kecil untuk diterapkan hanya orang-orang yang sangat membutuhkan. Hendaknya di tinjau dari aspek ideal baik, dan buruknya dan dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam kondisi yang mungkin terjadi.¹⁵ Begitupun dalam pandangan Hamka dalam penafsirannya, poligami pada prinsipnya untuk memenuhi hak dan anak yatim pada saat itu, karena hal ini berdasarkan kesejarahan Al-Qur'an itu diturunkan. Maka kesimpulan dari tafsir adalah monogami sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan sosial bagi umat.¹⁶

Melihat pergeseran penafsiran Al-Qur'an periode era klasik hingga kontemporer merupakan suatu hal yang menjadi sebuah keniscayaan ketika mendialogkan teks dengan problematika-problematika yang dihadapi saat ini. Ayat tersebut di atas sering ditafsirkan secara parsial bahkan disalah pahami, sehingga seakan-akan seseorang dibolehkan begitu saja melakukan poligami, tanpa memperhatikan bagaimana konteks ketika turunnya ayat tersebut dan apa sesungguhnya ide moral di balik praktek poligami. Oleh karena itu, poligami yang dipahami oleh sebagian mufassir sebagai peraturan. Namun demikian di era kekinian lebih memfokuskan pada makna aspek monogami

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 410

¹⁶Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 237

karena hal ini adalah tujuan dan fungsi Al-Qur'an sebagai salah satu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan kepada umat.¹⁷

Meskipun demikian, keberagaman tersebut telah menjadi diskursus penafsiran yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi para mufassir. Sehingga dalam benak penulis sangat penting untuk ditelaah lebih jauh lagi terkait pergeseran penafsiran era klasik hingga kontemporer yang kemudian mengapa itu bisa terjadi. Hal ini yang menjadi sebuah kegelisahan untuk melakukan riset lebih kritis terkait tema yang diungkapkan yaitu pergeseran penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 3 mulai tafsir klasik hingga kontemporer yang selama ini berkembang dan telah melahirkan sekian para mufassir tidak pernah berhenti untuk menafsirkan ulang kembali (*Reinterpretation*) yang secara utuh ayat tersebut telah mengalami pergeseran penafsiran dari masa ke masa.

Dengan demikian, ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih riset dengan tema "Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami Dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3 di era (klasik, pertengahan, modern, kontemporer" *Pertama*, Penafsiran terkait ayat poligami merupakan tema yang menjadi kontroversial di kalangan para ulama, dan dipahami secara beragam mulai sejak zaman sahabat, hingga dengan ulama kontemporer.¹⁸ *Kedua*, Penafsiran ayat

¹⁷Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, (Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016), hlm.3

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 45

poligami di beberapa penafsiran selalu dilegitimasi adanya kebolehan terhadap para lelaki untuk menikahi perempuan dengan sebab selama mampu berbuat adil, karena konteks ayat tidak ada secara jelas bentuk pelarangan terhadap poligami¹⁹. *Ketiga*, terkait penafsiran ayat poligami diantara beberapa penafsiran yang selama ini berbagai penelitian hanya dikaji sebatas konsep poligami dari beberapa kitab tafsir. Sejauh ini belum ada yang membahas terkait pergeseran penafsiran ayat poligami. Karena hal ini merupakan suatu keharusan akademis untuk melihat terjadinya pergeseran dan faktor-faktor yang melatarbelakangi para mufassir tersebut. Dalam hal ini penulis hendak melakukan kajian yang lebih kritis dan objektif yakni dengan melihat plus-minus dari pergeseran penafsiran ayat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, ada beberapa yang menjadi problem akademik sebagai pokok masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 pada era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 pada era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer?

¹⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid III (Surakarta: Insan Kamil, Cet. 1,2015), hlm. 232

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk pergeseran epistemologi penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 pada era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari ketertarikan penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi terjadi pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S.An-Nisa' [4]: 3 di era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S.An-Nisa' [4]: 3 di era Klasik, Pertengahan, Modern- Kontemporer.
- c. Merumuskan secara signifikansi bentuk-bentuk pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3 di era Kklasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik maupun praktis. Dibidang akademik yaitu dapat

memperkaya khazanah ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berkaitan dengan pergeseran paradigma tafsir. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis. Meski ada kelebihan dan kekurangan, maka hal ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melihat terjadinya pergeseran tafsir klasik hingga kontemporer tersebut.

D. Kajian Pustaka

Harus penulis katakan bahwa penulis bukanlah orang yang pertama meneliti terkait masalah poligami. Untuk mengetahui posisi dan menampilkan keaslian dari penelitian ini, akan dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang menagcu kepada konsep poligami dalam teks penafsiran. Beberapa penelitan yang mengkaji dan membahas penafsiran ayat-ayat poligami. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin "Penggunaan Hadits-Hadits Poligami Dalam Tafsir Ibn Katsir". Tulisan ini menjelaskan penggunaan hadis-hadis mengenai poligami dengan menggunakan analisis historis dan sosial kultural. Interpretasi Q.S. An-Nisa' ayat 3 dalam perspektif Ibn Katsir dipahami sebagai teks-teks adanya kebolehan dan tidak ada pelarangan poligami. Sebagaimana dalam penafsirannya merujuk sumber tafsirnya melalui hadits-hadits dan historis

turunya Al-Qur'an. kesimpulanya bahwa, poligami secara historis tetap saja diperbolehkan karena hal ini didukung dalam hadits-hadits sahih dan riwayat-riwayat sahabat lainnya ketika pada saat itu telah menerapkan sistem poligami.²⁰

Selanjutnya, penelitian Ali Imran. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan" Tulisan ini secara spesifik menjelaskan terkait dengan masalah poligami. Dalam perkawinan tidak ada istilah poligami, ia menyimpulkan bahwa poligami dalam implementasinya bukan merupakan syari`at Islam. Hakikat perkawinan adalah reunifikasi dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir batin. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada isteri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap wanita demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.²¹

Begitu pula penelitian "Zulyadain, "Metodologi Tafsir Kontemporer Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlurrahman dan Muhammad Syahrur".

Menunjukkan bahwa konsep poligami dalam penafsiran kontemporer antara

²⁰ Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, *Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Jurnal: Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016).

²¹ Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, (Jurnal: Vol. 6, No.1, 2012).

Fazlur rahman dan Muhammad Syahrur dalam konteks penafsiran tetap saja tidak diperbolehkan. Penelitian ini dalam menganalisis hanya di era kontemporer secara signifikan belum berbicara terkait pergeseran penafsiran al-Qur'an.²²

Hal ini senada dengan penelitian Khozainul Ulum "Amina Wadud Muhsin Tentang Pemikirannya Terhadap Poligami" Hasil penelitian ini melahirkan konsep poligami dalam perspektif tafsir kontemporer yang mencoba merekonstruksi metodologis melalui hermeneutika melahirkan beberapa argument yang cukup representatif yaitu, *Pertama*, persoalan poligami dengan anak yatim memiliki keterkaitan yang erat. *Kedua* menolak pembenaran umum yang selama ini dijadikan legitimasi bagi diperbolehkannya poligami, semisal perempuan mandul dan nafsu seks laki-laki lebih besar. Amina Wadud cenderung menolak poligami. *Ketiga*, Perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatimnya, karena alasan yang paling mendasar diberlakukannya poligami adalah untuk mencegah salah kelola (mismanagement) terhadap harta sekaligus menyantuni anak-anak yatim. *Keempat*, Amina Wadud mengkaitkan Q.S. an-Nisâ' ayat 129 dengan Q.S. an-Nisâ' ayat 3. Amina Wadud menyimpulkan bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil kepada para isteri dan karenanya poligami dilarang. *Kelima*, memaknai keadilan dengan keadilan yang bersifat materi

²² Zulyadain, *Metodologi Tafsir Kontemporer*, "Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur", (Jurnal: Vol.1, No.2, 2018).

dan immateri. Keadilan materi adalah dengan memberikan nafkah dan mengakses harta anak yatim melalui tanggung jawab manajemen. Sedangkan keadilan immateri adalah keadilan sosial yang meliputi kualitas dan kesamaan dalam hal cinta, kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual.²³

Senada dengan penelitian Mustafa “Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i” hasil temuan ini menjelaskan secara mendalam terhadap penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 3 yang selama ini ditafsirkan sebagai teks-teks poligami. Namun, dilihat dalam kajian tafsir tematik yang diungkapn melalui berbagai hadits-hadits dan perspektif para mufassir ketika ayat tersebut terjadi perdebatan maka salah satu upaya adalah penafsiran ayat tersebut cenderung menafsirkan hanya sepotong yaitu menggarisbesarkan makna perintah yang diaktualisasikan dalam poligami. Padahal jika ditelaah ayat berikutnya dan memperhatikan ideal-moral maka hal inilah yang paling penting sebagai solusi dalam hal perkawinan. Ayat tersebut sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang anjuran poligami. Anjuran itu muncul dalam konteks pembicaraan tentang perwalian terhadap anak yatim yang memiliki harta, dan kemudian sang wali menginginkan penguasaan terhadap harta itu dengan cara mengawininya secara tidak adil dengan tidak membayar maharnya. Alquran menegaskan hal itu tidak boleh dilakukan. Oleh Karena itu, Al-Qur’an mengatakan jika tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim maka nikahilah

²³ Khozainul Ulum, *Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami*, (Jurnal: Al-Hikmah Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017)

wanita lainnya bahkan sampai empat, namun dengan catatan harus berlaku adil. Keadilan inilah fokus utama ayat ini.²⁴

Sebagaimana dalam penelitian Ahmad Baidhowi “Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini” penelitian ini memperbincangkan problematika dan wawasan baru tafsir feminis yang merupakan terjadi kontroversial. Beberapa *mufassir* klasik ketika menafsirkan teks-teks Al-Qur’an yang bernuasa gender selalu dipahami dan kecenderungan mendukung dari pihak-pihak laki-laki. Sehingga memunculkan beberapa tafsir kontemporer mencoba dan memperjuangkan perempuan melalui tafsirnya yang bernuasa kontekstual dan memperlihatkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, mereka cenderung menolak institusi ini karena hal itu dianggap sebagai salah satu bentuk subordinasi perempuan oleh laki-laki. Para feminis (Muslim) beranggapan bahwa ajaran Islam tentang pernikahan sesungguhnya mengajarkan perkawinan monogomi.²⁵

Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan Mansur “Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Antara Teks dan Konteks” Penelitian ini menguraikan terkait perdebatan wacana tafsir Ayat poligami hingga kini tak pernah usai. Hasil dari penelitian ini bahwa, prinsip penafsiran merupakan salah satu sebagai cara alternatif ketika

²⁴ Mustafa, *Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i*, (Jurnal Al-Bayyinah Of Islamic Law Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.)

²⁵ Ahmad Baidhowi “*Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini*, (Jurnal: SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009)

memperpadukan antara teks dan konteks. Jika dipahami secara teks dalam benak para mufassir kecenderungan membolehkan poligami dan dalil-dali dasar dilegitimasi. Namun demikian, dalam konteks problematika kekinian akan terjadi pertentangan dan tidak akan menemukan jalan idealnya. Sehingga Monogami, lebih penting lagi, adalah juga menjadi norma yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Sensibilitas masyarakat modern telah terbentuk dalam norma semacam ini, sehingga mereka melihat praktek poligami hanyalah semacam "warisan" dari masa lampau yang "jahiliyah". Praktek poligami juga dianggap sebagai bagian dari feodalisme pra-modern.²⁶

Dari beberapa tinjauan dan literatur-literatur yang penulis sebutkan diatas, penulis belum melihat ada pemetaan yang jelas sistematis tentang pergeseran penafsiran Q.S. An-Nisa' Ayat 3. Beberapa penelitian sebelumnya hanya diungkapkan pro-kontra seputar konsep poligami dalam pernikahan. Apa yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini adalah untuk melacak kembali mengapa terjadi pergeseran penafsiran dan Bagaimana terjadinya proses pergeseran ayat tersebut klasik hingga kontemporer.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) yang cukup signifikan dalam studi al-Qur'an, dan karenanya secara akademik penelitian terkait pergeseran penafsiran ayat

²⁶ Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami "Mengurai Dialektika Teks dan Kontekstual"*, (Jurnal: Al-Ahwal, Vol.1, No.1, 2008)

poligami belum ada yang mengkaji dan meneliti. Hal ini sangat penting untuk dilakukan berdasarkan beberapa literature sehingga penelitian tersebut layak untuk dilakukan dalam penelitian.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori merupakan salah satu alat untuk menganalisa berbagai problematika-problematika yang hendak dijawab dalam penelitian. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Untuk menjelaskan terkait pergeseran tafsir era klasik hingga kontemporer tentu hal ini perlu diklasifikasikan melalui pemetaan secara signifikan. Hemat penulis, buku yang ditulis Abdul Mustaqim “Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an “Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer” karena hal ini sangat mendukung untuk melihat terjadinya pergeseran penafsiran tersebut.²⁷

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangannya pasangan). Kata poligami terdiri atas kata *poli*, artinya banyak dan *gami*, artinya istri. Jadi, poligami adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri.²⁸

Adapun Istilah pergeseran ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁷Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah TAFSIR AL-QUR'AN “Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Kontemporer”*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016)

²⁸Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm.99

diartikan berbagai macam makna diantaranya yaitu Pergantian, Perselisihan, Percocokan, dan Perpindahan.²⁹ Pergeseran tersebut telah terjadi dalam lintas sejarah tafsir Al-Qur'an yang selama ini berkembang. Tentu hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang sangat mendukung ketika para ulama menafsirkan teks. Secara spesipik, ada beberapa pisau analisis digunakan untuk melihat pergeseran, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Shifting paradigm. *Kedua*, Pendekatan sejarah. *Ketiga*, Pendekatan hermeneutika. Beberapa pendekatan tersebut akan digunakan sebagai kajian analisis untuk melihat dan membuktikan pergeseran tafsir era klasik hingga kontemporer. Lebih khususnya melihat terjadinya pergeseran penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 3.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang terdiri dari berbagai macam jenis tergantung dari sudut mana memandangnya. Dilihat dari sisi tempatnya penelitian sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *field research*, *library research* dan *laboratorium*. Sehingga dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian pustaka atau *library research*, sebab cara pengumpulan data didapatkan dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab yang terkait langsung

²⁹Lihat. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pergeseran> akses 20 Januari 2020. Jika dikaitkan dalam bidang tafsir yaitu pergeseran yang menekankan salah satu aspek dari pradigma yang berbeda dengan pradigma yang lain.

dengan berbagai macam literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada umumnya dapat dilaksanakan dalam dua bentuk jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*fiels research*).³¹ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif (deskriptif-analitis), merupakan penelitian yang mensekripsikan tentang objek yang akan diteliti secara kritis, serta mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut.³² Sehingga penelitian ini penelitian fokus pada buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema bahasan, seperti Al-Qur'an, tafsir poligami, dan beberapa refrensi yang mendukungnya. Sehingga dalam penelitian pemikiran penelitian yang merupakan pendekatan yang relevan sesuai dengan tema yang berkaitan untuk dikaji.³³

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat mengambil data sebagaimana diungkapkan Suharismi Arikunto, bahwa : Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh berupa benda, gerak, manusia, tempat dan

³⁰ Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 319

³¹Nasaruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metode Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 103

³²Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 51

³³Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2000), hlm. 178

sebagainya.³⁴ Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis diantaranya, *Pertama*, data primer dan *Kedua* data sekunder.³⁵ Adapun yang dimaksud data primer (*mashadir*) adalah data yang diperoleh dari karya yang ditulis sendiri oleh tokoh, atau data sekunder (*maraji*'), yakni buku-buku yang ditulis oleh para orang lain terkait dengan komentar, kritik, pujian, terhadap tokoh yang hendak dikaji.³⁶

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan membaca kerangka *historis* secara umum mengenai alur terjadinya pergeseran penafsiran ayat poligami. Kemudian dianalisis secara khusus melalui berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek dan tujuan yang akan diteliti. Setelah itu penulis akan mempelajari dan melihat terjadinya pergeseran penafsiran al-Qur'an dan bagaimana proses pergeseran penafsiran tersebut. Dengan menggali data-data dari sumber data pustaka yang sesuai dengan obyek kajian yang diteliti baik yang termasuk sumber primer maupun sumber sekunder. Data-data tersebut bisa berupa buku-buku, artikel, ensiklopedia dan laporan penelitian skripsi yang lain. Setelah data-data itu terkumpul, kemudian mengklasifikasinya sesuai dengan pembahasan masing-masing,

³⁴Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.172.

³⁵Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir...*, hlm. 178

³⁶Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm, 42

dikategorisasikan, dan dicari relasinya serta disimpulkan secara logika dan konstruksi teoritisnya.

4. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, penulis akan menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formalnya yang menjadi fokus kajian, yaitu, Pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 era klasik, pertengahan, modern-kontemporer dengan objek formalnya kajian tentang pergeseran tafsir. *Kedua*, Menginventarisasi dan menyeleksi, khususnya poligami yang didukung dengan buku-buku yang lain terkait dengan isu poligami. *Ketiga*, penulis akan melakukan klasifikasi tentang elemen-elemen penting terkait dengan pergeseran penafsiran dan bentuk-bentuk terjadinya pergeseran terkait dengan isu poligami.

Keempat, secara cermat data tersebut dapat dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif untuk mengetahui pergeseran penafsiran ayat poligami di era klasik, pertengahan, modern-kontemporer. *Kelima*, penulis akan melakukan analisis terhadap asumsi-asumsi dasar, penafsiran ayat poligami, lalu mencermati bagaimana proses terjadi pergeseran penafsiran. *Keenam*, penulis akan membuat kesimpulan secara struktur sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan dan

pemahaman terkait pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3.³⁷

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang hendak penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *historis-analitis*, yaitu dengan menurut akar-akar historis secara analitis terjadinya pergeseran penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 3. Dengan pendekatan historis ini, penulis akan menunjukkan bagaimana pergeseran penafsiran *change and continuity* dalam penafsiran di era klasik sampai kontemporer.³⁸ Dengan pendekatan ini akan melihat dan mengkaji pergeseran penafsiran melalui pemahaman secara mendalam, mengenai segala hal yang melatarbelakangi lahirnya penafsiran tersebut. Begitupun berbagai aspek dari luar teks, diantaranya kondisi konteks sosial tafsir, audiens tafsir, dan sisi sosial politik. Sehingga dalam memahami al-Qur'an tidak hanya sekedar menafsirkan, akan tetapi dapat menjadi sebuah ranah dalam mengekspresikan pemikirannya mengenai konteks sosial budaya mufassir. Disisi lain, penulis juga menggunakan pendekatan hermeneutis dalam memahami tafsir dan mengetahui maksud dari penafsirannya, sebagai bentuk respon terhadap konteks sosial yang berada disekitar mufassir.

G. Sistematika Pembahasan

³⁷Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*,... hlm.52-53

³⁸Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*,... hlm.53

Agar pembahasan ini dapat dipahami dan sistematis, maka dalam tesis ini, penulis menyusunnya menjadi lima Bab diantaranya sebagai berikut: Bab I berisikan pendahuluan yang memuat desain besar penelitian serta mengantarkan pada pemahaman mengenai kegelisahan dan kerangka penelitian.

Bab II, membahas tentang terjadinya pergeseran penafsiran Q.S. An.Nisa' Ayat 3 baik dilihat dari tafsir era kalsik, pertengahan, modern-kontemporer.

Bab III, berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran penafsiran al-Qur'an dalam kitab tafsir era klasik, pertengahan, modern-kontemporer.

Bab IV penulis akan menguraikan secara signifikansi bentuk-bentuk pergeseran penafsiran pada era klasik hingga kontemporer.

Bab V berbicara kesimpulan dan mengklasifiksan secara spesipik dari sebuah pergeseran tafsir studi era klasik hingga modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian analisis terkait pergeseran penafsiran ayat poligami dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3 disebabkan oleh munculnya berbagai pendekatan-pendekatan ketika ulama para mufassir hendak memperpadukan antara teks dengan realitas. Sehingga kecenderungan ulama tafsir era (klasik-pertengahan) lebih berorientasi pada makna tekstual ideologis, repetitif, dan parsial dan pengaruh patriarkhi seakan-akan teks tersebut sering dipahami sebagai konsep poligami. Namun demikian, tafsir modern-kontemporer ayat tersebut bukan pada poligami, akan tetapi lebih menunjukkan konsep tentang monogami. Konsep ini lahir ketika ulama tafsir modern-kontemporer berupaya memperpadukan antara teks dengan realitas melalui beberapa kajian kritis, diantaranya, *Pertama*, memahami teks dengan kontekstual. *Kedua*, munculnya pendekatan hermeneutika dan sejarah. *Ketiga*, munculnya HAM dan Isu gender sebagai upaya transformasi sosial Keempat. Menghilangkan bias patriarkhi sebagai upaya menegakkan tafsir yang berbasis keadilan.

B. Saran

Pergeseran tafsir merupakan konstruk berpikir yang dibangun para mufassir mulai klasik, pertengahan, moder-kontemporer untuk mengembangkan suatu pemikiran dalam kajian terhadap teks. Salah satu cara

alternatif bagi para mufassir yaitu dengan beragamnya suatu penafsiran lebih khususnya kajian terhadap Q.S. an-Nisa' [4]: 3 dalam lintas sejarah tafsir telah mengalami pergeseran tafsir Al-Qur'an. Dengan tesis ini penulis lebih menekankan pada aspek-aspek pergeseran penafsiran mulai dari epistemologi, interpretation, dan munculnya isu gender sehingga dapat memicu lahirnya sebuah keragaman dalam memahami teks tersebut.

Penelitian ini banyak meninggalkan ruang kosong, tentu hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis. Sehingga dalam penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari segi kajian mengenai pergeseran maupun dari sisi pembahasannya. Oleh sebab itu, harapan penulis, pergeseran penafsiran Al-Qur'an khususnya bisa diperlukan dan dikembangkan pada tema-tema yang berbeda-beda untuk mengungkap kembali asal usul konstruk beripikir dalam melahirkan konsep yang ada didalam teks Al-Qur'an tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman. Aisyah, *Tafsir Bintusy-Syathi*, “*Al-Tafsir Al-Bayani Lil-Qur’ani Al-Karim*”. Ter. Mubzakkir Abdussalam, Bandung: Mizan, 1996.
- A Khalafullah. Muhammad, *Al-Qur’an bukan kitab sejarah, Seni, Sastra dan Moralitas dalam kisah-kisah Al-Qur’an*, Ter.Zuhairi Misrawi, Anis Muftukhin Jakarta: Pramadina, 2002.
- Abduh. Muhammad, *Riasalah Tauhid*: Terjemahan A. Firdaus. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul ‘an al-Shababah wa al-Mufasssirin*, Mesir: Dar al-Salam, 2005.
- Saeed. Abdullah, *Al-Qur’an Abad 21 (Tafsir Kontekstual)*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Abdullah. Amin, “*Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*”, dalam *Pengantar buku Khaled M. Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi, 2004
- Gusmian. Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga ideologi*, Yogyakarta: Lkis, 2013.
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari “Qur’an Surah Ali ‘Imran dan An-Nisa’* Jilid.6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Adnan Amal. Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas “Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman”*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 159-160
- al-Din al-Razi. Fakhr, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Imron. Ali, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal: Vol. 6, No.1, 2012.
- Al-Qattân. Mannâ‘, *Mabâhith fi Ulûm Al-Qur’an*, Beirut: Mansyûrât al-‘Ashr al-Hadîtsah, 1973.
- al-Shalih. Subhi, *Mabalits fi’ Ulumul al-Qur’an*, Bairut: Dar al-‘Ilm li al- Malayin, 1977.

- Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, Tahqiq: „Ali Muhammad Mu“awwidh dan Adil Ahmad “Abd al-Mawjud, Juz 2, Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1998.
- Amin Ghafur. Saiful, *Profil Mufassir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Anwar. Roshon, *Ulumul Qur’an*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Arikunto. Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Auda. Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Baidan. Nasaruddin, Aziz. Erwati, *Metode Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baidan. Nasaruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur’an “Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke II, 2011.
- Baidan. Nasaruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baidhowi. Ahmad “*Penafsiran Feminis Muslim terhadap Ayat Al-Qur’an tentang Poligini*, Jurnal: Sosio-Religia, Vol. 8, No. 3, Mei 2009.
- Baidowi. Ahmad, *Memandang Perempuan “Bagaimana Al-Qur’an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa”*.
- Barlas. Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep L. Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah “ Pendekatan Teori dan Praktik”*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Bunyamin. Mahmud, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Chirzin. Muhammad, *Fenomena Al-Qur’an “Diskusi Pemikiran Ulil Absar-Abdalla, Lutfhi Assyaukhani, dan Abd Moqsith Ghazali tentang Metodologi Studi Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dozan. Wely, *Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir*, Jurnal: Falasifa, Vol.10.No.1, 2019.

- Fadhil Anam. *Haikal, Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hanan*, Jurnal: MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Januari-Juni, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Faiz. Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an "Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Faiz. Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Fajar Riyanto. Waryani, *Filsafat Ilmu Integral "Sebuah Pemetaan Topik-topik Epistemologi bagi pengembangan Studi-studi Keislaman Perspektif Al-Qur'an (The Fifth Wave Dari Science Atomistik-Positivistik Ke Ilmu Integralistik-Sistemik)*, Yogyakarta: Integrasi Interkoneksi Press, 2011.
- Fakih. Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gojali. Nanang, *Tafsir & Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Goldziher. Ignas, *Mazhab Tafsir "Dari Aliran Klasik Hingga Modern"*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988.
- Hamid Abu Zaid. Nasr, *Wada' ir Al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah*, Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III, 2004.
- Hardiman. F. Budi, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Harnoko. B. Rudi, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muwâzâh , Vol. 2, No. 1, Juli 2010.
- Hasan Hanafi, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Penerjemah: Yudian Wahyudi, Hamdiah Latif, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Hikmah. Siti, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal: SAWWA – Volume 7, Nomor 2, April 2012.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pergeseran> akses 20 Januri 2020.
- Husni. Munawwir, *Studi Keilmuan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015.

- Ilyas. Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Imam Al-Qurthubi. Syaikh, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5 Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Imam Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulumul al-Qur'an*, Mesir, Isa al-Babi al-Halabi, tt.) Juz ke 1, Cet. Ke-2.
- J.J Gansen, *Dirkursus Tafsir al-Qur'an Modern*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- Jalil. Abdul, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, Cendekia: Jurnal Studi Keislamanm, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.
- Jena. Yeremias, "Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan," *Melintas*. 2012
- Jones. Pip, *Pengantar Teori-teori Sosial "Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Katsir. Ibn, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, Terjemahan, Surakarta: Insan Kamil. 2015.
- Kattsoff. Luis O, *Pengantar Filsafat*, terj, Yogyakarta, : Tiara Wacana, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Studi Islam, Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kuhn. Thomas S, *The Structure of scientefic Revolution*, Chicago: Univesity of Chicago Press, 1996.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995.
- Lalu Nurul Bayanil Huda, *Kritik Studi al-Qur'a nashr Hamid*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies.
- Lestari, *Genealogi Pemikiran Modern Dalam Islam*, Mataram: Insan Madani Institute Mataram, 2016.
- Lodhi Kaniz Fatma Niyaz Ahmed, *JAT Arts Science Commerce College for women Malegaon Nasik*, Vol-68-Issue-1-January-2020.
- Majdid. M.Dien, Wahyudhi. Johan, *Ilmu Sejarah "Sebuah Pengantar"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks*, Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.

- Mu'ammarr Zayn Qadafy, "Revolusi Ilmiah Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) dan Relevansinya Bagi Kajian Keislaman".*
- Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 3003.
- Syahrur. Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: eLSaQ Prres, 2007.
- Muhammad. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muhammad. Hussein, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Cet. I Jakarta: Rahima, 2011.
- Mulia. Musdah, *Mengupas seksualitas*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Muqaddimah Ibn Khaldun, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Musbikin. Imam, *Istanthiq Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Musdah Mulia. Siti, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Mustafa, *Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i*, Jurnal Al-Bayyinah Of Islamic Law Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2.
- Mustaqim. Abdul, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, "Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ulumul Qur'an"*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Mustaqim. Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an "Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer"*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Mustaqim. Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: PT. LKiS. Cet.III, 2012.
- Mustaqim. Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.45
- Mustaqim. Abdul, *Pradigma Tafsir Feminis "Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan Dalam Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam"*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

- Mustaqim. Abdul, Syamsudin. Syahiron, *Studi al-Qur'an Kontemporer "Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir"* Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.
- Nasution. Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFa, 2002.
- Nuryanto. Agus, Islam, *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender, Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Qardawi. Yusuf, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, (Jakarta: Teras, 2004), hlm. 33
- Qudsy. Zuhri dan S. Burhanuddin. Mamat, *Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, Jurnal: Musâwa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016.
- Rahman. Fazlur, *Islam and Modernitas: Transformation of an Intellectual Tradition* Chichago and London: Univercity Prees, 1982.
- Rahman. Fazlur, *Islam dan modernitas "tantangan tranformasi intelektual modernitas fazlur rahman*, Bandung: Pustaka, 2005.
- Rahman. Fazlur, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahmatika. Yayan, Rusmanan. Dadan, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutika)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ritzer. George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Robikah. Siti, *Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran ; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia*, Jurnal: Tafsere Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019.
- Rohimi, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rohmaniyah. Inayah, *Gender dan Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Ruhaini Dzhayatin. Siti, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- S. Praja. Juhaya, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 87
- Shihab. M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera Hati:2013.

- Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Shihab. M. Quraish, *Kaidah Tafsir, Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dan Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tenggerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab. Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an "Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an"*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalastura, 2007.
- Sopyan. Ayi, *Kapita Selekta Filsafat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Soyomukti. Nurani, *Pengantar Filsafat Umum "Dari Pendekatan Historis, Pemetaan cabang-cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta, hingga Panduan Berpikir Kritis Filosofis"*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Supena. Ilyas, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014.
- Syahrur. Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Ter. Syahiron Syamsuddin, Burhanuddin Dziki, (Yogyakarta: Elsaq Press, Cet. KeIII, 2007), hlm.6-7
- Syamsudin. Syahiron, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Syukri. Ahmad, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Ulum. Khozainul, *Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami*, Jurnal: Al-Hikmah Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017.
- Ulya. Inayatul Dan Abid. Nushan, *Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam*, FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Usman, *Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Van Doorn-Harder. Nelly, *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Percik, 2008.

Widayati. Romlah, *Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an* : Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat : 3, Jurnal: Alim Journal Of Islamic Education, 2019.

Wijaya. Aksin, *Nalar Kritis Epistemologi Islam*, Yogyakarta:Kalimedia, 2017.

Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2006.

Zubaidi, *Filsafat Barat "Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Khun*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Zulyadain, *Metodologi Tafsir Kontemporer*, "Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur", (Jurnal: Vol.1, No.2,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama : Wely Dozan
NIM : 18205010020
Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag, M.Ag
Judul : Pergeseran Penafsiran Q.S. an-Nisa' [4]: 3 Studi Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Konsentrasi : Studi Quran dan Hadis

| NO. | TANGGAL | KONSULTASI KE | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN BIMBINGAN |
|-----|------------|---------------|--|------------------------|
| 1. | 31-01-2020 | 1 | Revisi Proposal dan Kajian Teori | |
| 2. | 31-01-2020 | 2 | Revisi Pendahuluan dan Klasifikasi Tafsir | |
| 3. | 7-02-2020 | 3 | Kajian (Penerjemahan) buku Abdul Kadir | |
| 4. | 12-02-2020 | 4 | Metodologi Tafsir - Kajian Tafsir - Kajian Tafsir | |
| 5. | 25-02-2020 | 5 | Kajian Tafsir (Penerjemahan) Tafsir Klasik dan Modern | |
| 6. | 5-03-2020 | 6 | Kajian Tafsir (Penerjemahan) Tafsir Modern-Kontemporer | |
| 7. | 12-03-2020 | 7 | Kajian Tafsir (Penerjemahan) Tafsir Modern-Kontemporer | |
| 8. | 04-03-2020 | 8 | Revisi Pendahuluan dan Kajian Teori | |
| 9. | 23-03-2020 | 9 | Final | |

Yogyakarta, 23/3 2020
 Pembimbing,

